



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : RONALD MATRUTTY alias RONALD;
2. Tempat lahir : Namtabung;
3. Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun/ 6 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : USMAN alias BAPA WAHYU;
2. Tempat lahir : Watorumbe;
3. Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun/ 5 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II (selanjutnya disebut **Para Terdakwa**) ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan kedua Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**, melanggar Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP sebagaimana **dakwaan tunggal Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada kedua Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar kedua Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 13 buah cirigen berwarna biru ukuran 25 liter;
 - b. 7 buah cirigen berwarna ungu ukuran 35 liter;
 - c. 4 buah cirigen berwarna krem ukuran 35 liter;
 - d. 1 buah cirigen berwarna abu-abu ukuran 35 liter;
 - e. 1 buah cirigen berwarna hitam ukuran 35 liter;
 - f. 3 buah cirigen berwarna biru ukuran 30 liter;
 - g. 1 buah cirigen berwarna hijau ukuran 30 liter;
 - h. 1 (satu) buah ember berwarna abu-abu dengan ukuran 70 (tujuh puluh) liter yang terdapat tulisan GENTONG 70 LT pada bagian bawahannya;
 - i. 1 (satu) buah selang air elastis berwarna hijau dengan ukuran panjang 213 cm;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml



dirampas untuk dimusnahkan;

j. 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk MITSUBISHI berwarna putih dengan nomor kendaraan DE 8728 E yang terdapat tulisan SYAHIDA pada bagian depan mobil dan tulisan PEMBURU DOLAR serta angka 08 pada samping kiri dan samping kanannya;

dikembalikan kepada USMAN alias BAPA WAHYU;

k. 1 (satu) unit mobil dump truck berwarna hijau dengan nomor kendaraan DE 8400 EU nomor rangka MJEC1JG43H5161100 dan nomor mesin W04DTRR51661;

dikembalikan kepada HALIADIN;

5. Menetapkan agar kedua Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa I menyatakan mohon keringanan hukuman, sedangkan Terdakwa II menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RONALD MATRUTTY alias RONALD dan Terdakwa USMAN alias BAPA WAHYU, pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di samping rumah saksi ARSAD tepatnya di Kompleks Kampung Babar, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang dengan sengaja secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa RONALD mengajak Terdakwa USMAN bekerjasama untuk menjual BBM jenis Bio Solar yang dicampur dengan minyak tanah kepada saksi ARSAD agar modal yang dikeluarkan lebih sedikit dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, lalu Terdakwa USMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui tawaran dari Terdakwa RONALD tersebut, selanjutnya Terdakwa RONALD meminta uang kepada Terdakwa USMAN untuk membeli persediaan minyak tanah sebanyak 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter lalu Terdakwa USMAN memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa RONALD membeli 2 (dua) jerigen minyak tanah dan menyimpannya di Kosan Terdakwa RONALD di Desa Sifnana;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 Terdakwa RONALD pergi ke rumah saksi ARSAD untuk mengambil jerigen miliknya yang mana sebelumnya pada tanggal 26 Desember 2023 saksi ARSAD sempat membeli BBM jenis Bio Solar dari Terdakwa RONALD yang mana saksi ARSAD tidak mengetahui bahwa BBM jenis Bio Solar yang dijual oleh Terdakwa RONALD tersebut telah dicampur dengan minyak tanah, selanjutnya Terdakwa RONALD kembali menemui Terdakwa USMAN untuk menyampaikan bahwa Terdakwa RONALD hanya bertemu dengan saksi NOVITASARI dan menyampaikan kepada Terdakwa USMAN bahwa "TADI BETA KETEMU DENGAN BOS PEREMPUAN, DIA BILANG ADA BUTUH SOLAR CUMAN JANGAN DULU BAWA TUNGGU ARSAD PULANG DULU", selanjutnya Terdakwa RONALD kembali menjelaskan kepada Terdakwa USMAN bahwa "JADI NANTI KITA SIAPKAN SOLAR SAJA SUPAYA KETIKA ARSAD PULANG KITA BISA LANGSUNG JUAL SOLAR KE DIA, TAPI KITA JUAL SOLAR DENGAN CAMPURAN MINYAK TANAH, YANG MANA SOLAR 4 (EMPAT) JERIGEN UKURAN 35 (TIGA PULUH LIMA) LITER CAMPUR MINYAK TANAH 2 (DUA) JERIGEN UKURAN 35 (TIGA PULUH LIMA) LITER SUPAYA DAPAT 1 (SATU) DRUM / 6 (ENAM) JERIGEN UKURAN 35 (TIGA PULUH LIMA) LITER, KARENA 5 (LIMA) DRUM ITU SAMA DENGAN 30 (TIGA PULUH) JERIGEN UKURAN 35 (TIGA PULUH LIMA) LITER JADI KITA HARUS DAPAT SOLAR SEBANYAK 20 (DUA PULUH) JERIGEN UKURAN DAN MINYAK TANAH 10 (SEPULUH) JERIGEN UKURAN 35 (TIGA PULUH LIMA) LITER", kemudian Terdakwa RONALD juga menjelaskan agar bisa mendapatkan BBM jenis Bio Solar maka Terdakwa RONALD dan Terdakwa USMAN harus menyewa mobil truck lalu melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter pada tangki mobil truck yang disewakan tersebut secara berulang, kemudian setelah Terdakwa USMAN menyetujui rencana dari Terdakwa RONALD tersebut lalu Terdakwa RONALD langsung menghubungi saksi MARTEN BATMANLUSSY dan menyampaikan bahwa "OM BETA MAU

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKE MOBIL DOLO, PAR BELI BBM JENIS BIO SOLAR DI SPBU LALU NANTI BETA SEDOT KASI KELUAR AKANG KIRA-KIRA BISA KA SENG, NANTI KATONG BAYAR 50 BUAT SEKALI PENGISIAN", dan saksi MARTEN BATMANLUSSY langsung menerima tawaran dari Terdakwa RONALD tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 saksi MARTEN BATMANLUSSY datang dengan menggunakan mobil *truck* dengan nomor polisi DE 8400 EU miliknya untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar secara berulang kali di SPBU Sifnana, kemudian Terdakwa USMAN yang bertugas meminta ijin kepada petugas *nozzle* BBM jenis Bio Solar yakni saksi EMPOK untuk melakukan pengisian pada tangki mobil *truck* yang nantinya akan digunakan para nelayan selanjutnya saksi EMPOK memperbolehkan pengisian tersebut namun hanya batas 3 (tiga) kali pengisian dan saksi EMPOK menyarankan agar diberi jarak waktu tiap kali pengisian, kemudian sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa RONALD dan saksi MARTEN BATMANLUSSY melakukan pengisian yang pertama lalu kembali ke kosan Terdakwa RONALD di Desa Sifnana, Kec. Tansel, Kab. Kep. Tanimbar untuk menyedot dan memindahkan BBM tersebut ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang telah disiapkan sebelumnya dengan cara Terdakwa RONALD menggunakan selang berwarna hijau dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, selanjutnya pengisian kedua dan ketiga dilakukan dengan cara yang sama seperti pengisian yang pertama, kemudian setelah selesai Terdakwa USMAN pergi menuju SPBU Sifnana dan menemui saksi EMPOK untuk membayar pengisian tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwan USMAN kembali mendatangi SPBU Sifnana dan meminta ijin pada petugas *nozzle* BBM jenis Bio Solar yakni saksi AMBO untuk melakukan pengisian pada tangki mobil *truck* yang nantinya akan digunakan para nelayan dan saksi AMBO memperbolehkan namun hanya 3 (tiga) kali pengisian dan diberi jarak waktu tiap kali pengisian yang tiap-tiap pengisian diberi waktu minimal 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Terdakwa RONALD dan saksi MARTEN BATMANLUSSY langsung melakukan pengisian yang pertama dan setelah pengisian pada tangki *truck* Terdakwa ROANLD dan saksi MARTEN BATMANLUSSY langsung menuju kosan milik Terdakwa RONALD untuk menyedot dan memindahkan BBM tersebut ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang telah disiapkan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, selanjutnya pengisian kedua dan ketiga dilakukan dengan cara yang sama seperti pengisian yang pertama, kemudian setelah selesai Terdakwa USMAN pergi menuju SPBU Sifnana dan menemui saksi AMBO untuk membayar pengisian tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah pengisian pada pagi hari tersebut Terdakwa RONALD dan Terdakwa USMAN menunggu pergantian *shift* petugas *nozzle*, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIT dan telah pergantian *shift* Terdakwa USMAN kembali mendatangi petugas *nozzle* BBM jenis Bio Solar yakni saksi WATI untuk melakukan pengisian pada tangki mobil *truck* yang nantinya akan digunakan para nelayan dan saksi WATI memperbolehkan namun hanya 3 (tiga) kali pengisian dan diberi jarak waktu tiap kali pengisian yang tiap-tiap pengisian diberi waktu minimal 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Terdakwa RONALD dan saksi MARTEN BATMANLUSSY kembali melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar yang pertama pada pukul 15.00 WIT, selanjutnya yang kedua pada pukul 16.00 WIT, yang mana pada saat selesai pengisian yang kedua Terdakwa RONALD mendatangi saksi ARSAD dirumahnya dengan menyampaikan bahwa *"BUTUH BBM ATAU TIDAK, KALAU BUTUH KIRA-KIRA BERAPA YANG DIBUTUHKAN"* dan saksi ARSAD menjawab bahwa *"BUTUH 5 (LIMA) DRUM"* selanjutnya Terdakwa RONALD kembali menjawab bahwa *"YA SUDAH NANTI SAYA USAHAKAN KALO ADA SORE INI BIAR SAYA ANTAR SORE INI"*, kemudian Terdakwa RONALD pergi meninggalkan rumah saksi ARSAD dan kembali melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar yang ketiga pada pukul 17.00 WIT dan melakukannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kemudian sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa RONALD dan saksi MARTEN BATMANLUSSY kembali melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar dikarenakan keadaan di SPBU Sifnana dalam keadaan sepi, setelah selesai Terdakwa USMAN pergi menuju SPBU Sifnana untuk membayar pengisian sebanyak 4 (empat) kali tersebut dengan harga Rp6.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap kali pengisian sehingga total yang dibayarkan Terdakwa USMAN berjumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah BBM jenis Bio Solar terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, selanjutnya Terdakwa RONALD kembali membeli minyak tanah sebanyak 8 (delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan mobil *pick up* berwarna putih dengan nomor polisi DE 8728 E milik Terdakwa USMAN dan membeli oli

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk kyoso sebanyak 10 (sepuluh) botol, kemudian Terdakwa RONALD mulai mencampur BBM jenis Bio Solar, minyak tanah dan oli tersebut di kosan milik Terdakwa RONALD hingga memenuhi 30 (tiga puluh) jerigen atau 5 (lima) drum sesuai permintaan dari saksi ARSAD;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIT Terdakwa RONALD, Terdakwa USMAN dan saksi DEVI pergi mengantarkan BBM jenis Bio Solar yang telah dicampur tersebut kepada saksi ARSAD dengan menggunakan mobil *pick up* berwarna putih dengan nomor polisi DE 8728 E milik Terdakwa USMAN, saat itu Terdakwa RONALD, Terdakwa USMAN dan saksi DEVI tidak langsung menyerahkan BBM jenis Bio Solar tersebut kepada saksi ARSAD dikarenakan masih dini hari dan langsung diturunkan di talit samping rumah saksi ARSAD yang berada di kampung babar, Kel. Saumlaki, Kec. Tansel, Kab. Kep. Tanimbar, kemudian pagi harinya Terdakwa RONALD kerumah saksi ARSAD dan bertemu dengan saksi NOVITASARI dengan menyampaikan bahwa BBM jenis Bio Solar sudah berada di samping rumah saksi ARSAD, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIT saksi ARSAD mentransfer uang pembayaran BBM jenis Bio Solar tersebut dengan menggunakan rekening milik saksi NOVITASARI ke nomor rekening: 486701013615539 a.n. saksi FERONIKA MATRUTTY sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa RONALD dan Terdakwa USMAN setelah dikurangi dengan modal sebesar RP8.770.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka total keuntungan yang di dapat yakni Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan dari total keuntungan tersebut Terdakwa RONALD mendapatkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa USMAN Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

1. ARSADY alias ARSAD, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023, Terdakwa Ronald Matruty datang ke rumah saksi untuk menawarkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 (dua) drum yang memiliki isi 200 (dua ratus) liter per drum dengan harga per drum Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi membeli 400 (empat ratus liter) atau yang pada saat itu saksi beli adalah 2 (dua) drum dengan harga Rp4.400.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer rekening dengan tujuan ke rekening atas nama FERONIKA MATRUTTY;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak total 2 (dua) drum diantar dengan jerigen sebanyak 12 (dua belas) yang diangkut menggunakan ojek sepeda motor;
- Bahwa saksi sempat membuka dan mengecek jerigen-jerigen tersebut dan isinya memang bahan bakar minyak jenis solar murni;
- Bahwa tanggal 9 Januari 2024, Terdakwa Ronald Matruty kembali menawarkan bahan bakar minyak jenis solar kepada saksi. Kemudian saksi membeli bahan bakar minyak jenis solar dari Terdakwa Ronald Matruty sebanyak 1.000 (seribu) liter. Saksi membayar dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) melalui transfer antar rekening dengan tujuan ke rekening atas nama FERONIKA MATRUTTY, yang mana Terdakwa Ronald Matruty menjual per drum yang berisi 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp2.200.000, 00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Dan pada saat itu saksi membeli sebanyak 5 (lima) drum;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 15,00 WIT, saksi dihubungi oleh Terdakwa Ronald Matruty melalui telepon yang menyampaikan kepada saksi bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang telah dipesan sudah ada di timbunan samping rumah Saksi yang berada di Kampung Babar, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan ketika Saksi mengeceknya, ternyata bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.000 (seribu) liter sudah ada di tempat yang telah dijelaskan oleh Terdakwa Ronald Matruty dalam 30 (tiga puluh) jerigen;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah itu ada anggota Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar yang menyita drum-drum berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut setelah dipanggil oleh pihak Polres Kepulauan Tanimbar untuk menghadap di Kantor Kepulauan Tanimbar untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi biasanya membeli bahan bakar untuk kapal di SPBN Saumlaki milik saudara LUKAS UWURATUW;
- Bahwa Saksi memutuskan untuk membeli bahan bakar solar di Terdakwa Ronald Matruty dikarenakan sejak bulan September 2023 sampai dengan Januari 2024, SPBN milik saudara LUKAS UWURATUW sempat bermasalah sehingga ditutup atau surat ijin beroperasinya ditahan, sehingga membuat para nelayan termasuk Saksi susah untuk mendapatkan bahan bakar minyak untuk mencari ikan di laut;
- Bahwa apabila membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU yang subsidi harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perikanan. Apabila membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBN diharuskan untuk membeli bahan bakar jenis solar yang non subsidi dengan perbandingan 1 : 5;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menjual bahan bakar jenis solar yang subsidi;
- Bahwa tidak diperbolehkan membeli bahan bakar solar bersubsidi selain di tempat yang mempunyai izin, saksi membeli karena sedang dibutuhkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April tahun 2024, saksi ditelepon oleh Terdakwa Ronald Matruty untuk membeli solar di SPBU dengan bayaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali perjalanan membeli solar di SPBU;
- Bahwa saksi menggunakan mobil dump truck roda 6 (enam) warna hijau milik saksi;
- Bahwa saksi mempunyai mobil dump truck tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun, namun saksi tak ingat nomor polisinya;
- Bahwa pada saat membeli solar di SPBU, saksi tidak menggunakan barcode untuk membeli solar subsidi dikarenakan apabila menggunakan barcode pengisian solar subsidi tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) liter per hari dan karena sebelumnya Terdakwa Ronald Matruty sudah memberitahu saksi bahwa Terdakwa Ronald Matruty sudah menyampaikan kepada petugas SPBU, sehingga saksi hanya tinggal pergi saja ke SPBU;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pertama, saksi pergi ke SPBU sebanyak 3 (tiga) kali dan dibayar dengan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk sekali isi yaitu 70 (tujuh puluh) liter;
- Bahwa saksi tidak memberikan uang atau tanda terima karena setelah mengisi solar menggunakan dump truck, saksi langsung pergi membawa solar tersebut ke tempat kos-kosan milik Terdakwa Ronald Matrutty di Sifnana. Kemudian Terdakwa Ronald Matrutty menyedot solar tersebut dari tangki dump truck menggunakan selang air ke jerigen penampungan;
- Bahwa dari tangki dump truck tersebut setelah disedot menjadi 2 (dua) jerigen. Jadi ketika saksi 3 (tiga) kali pergi ke tempat SPBU menghasilkan 6 (enam) jerigen;
- Bahwa keesokan harinya, saksi dihubungi oleh Terdakwa Ronald Matrutty untuk membeli solar lagi, yang pada hari kedua tersebut Saksi mengisi solar menggunakan dump truck dari pagi sampai sore hari dengan total 7 (tujuh) kali pergi ke SPBU yang apabila dijumlahkan totalnya yaitu 490 (empat ratus sembilan puluh) liter yang menghasilkan 14 (empat belas) jerigen dan Saksi dibayar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk solar subsidi harga per liter sekitar Rp6.500,00 sedangkan untuk solar yang tidak bersubsidi harga per liter sekitar Rp14.000,00;
- Bahwa pada hari pertama, saksi tidak melihat Para Terdakwa di SPBU, tetapi pada hari kedua saksi melihat Para Terdakwa di SPBU namun saksi tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengisi penuh tangki bahan bakar mobil dump trucknya dengan solar bersubsidi di SPBU Sifnana, saksi langsung mengantar ke rumah Terdakwa I yang berada di Desa Sifnana, kemudian Terdakwa I memindahkan solar dari tangki bahan bakar mobil dump truck ke dalam jeriken menggunakan selang. Kemudian saksi kembali mengisi tangki bahan bakar mobil dump trucknya di SPBU Sifnana sampai berjumlah total 10 (sepuluh) kali perjalanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selanjutnya digunakan Para Terdakwa untuk apa solar bersubsidi yang diangkutnya tersebut;
- Bahwa tidak diperbolehkan apabila telah disediakan jatah sebanyak 200 (dua ratus) liter untuk satu hari akan tetapi mengangkut solar subsidi tersebut sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) liter, namun karena saksi dibayar maka saksi meneruskan hal tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi melakukan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar solar bersubsidi di SPBU untuk memperoleh keuntungan pribadi dan keuntungan yang telah diperoleh telah habis digunakan oleh saksi;
- Bahwa untuk mendapatkan solar bersubsidi di SPBU hanya melalui pengisian langsung ke tangki bahan bakar kendaraan mesin diesel dengan batasan 200 (liter) perhari dan tidak akan diberikan apabila menggunakan alat lain seperti jeriken, meskipun jeriken tersebut dibawa menggunakan dump truck;
- Bahwa saksi tidak pernah berniat menjual barang bukti tersebut setelah pengangkutan solar bersubsidi tersebut, namun ada seseorang yang bernama Haliadin datang untuk membeli barang bukti tersebut dengan harga Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Haliadin orang yang membeli 1 (satu) unit mobil dump truck tidak bersedia apabila uangnya dikembalikan seluruhnya agar tanggung jawab barang bukti tersebut menjadi tanggung jawab saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan dan membenarkan. Sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan dengan alasan mengenai waktu kejadian di SPBU yaitu terjadi pada saat shift pagi 3 (tiga) kali dan shift sore 7 (tujuh) kali kembali ke SPBU;

Terhadap keberatan Terdakwa II, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. WILHELMUS JUNAIDI SILUBUN alias EMPOK, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan SPBU sejak tahun 2019;
- Bahwa harga solar subsidi per liter yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah). Sedangkan untuk solar yang tidak subsidi per liter harganya Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saksi melihat menggunakan mobil dump truk yang dipakai untuk diisikan solar tersebut;
- Bahwa batas pengisian bahan bakar bersubsidi adalah 200 (dua ratus) liter yang dihitung berdasarkan barcode;
- Bahwa dalam SOP disebutkan satu barcode hanya berlaku satu kendaraan;
- Bahwa untuk satu kali pengisian bahan bakar bersubsidi paling tinggi sekitar 80 (delapan puluh) liter, apabila hendak ingin mengisi kembali diperbolehkan akan tetapi batas total tetap harus 200 (dua ratus) liter

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk satu hari. Apabila ingin melebihi itu harus pindah ke bahan bakar non subsidi;

- Bahwa untuk mendapatkan solar bersubsidi di SPBU hanya melalui pengisian langsung ke tangki bahan bakar kendaraan mesin diesel dengan batasan 200 (liter) perhari dan tidak akan diberikan apabila menggunakan alat lain seperti jeriken, meskipun jeriken tersebut dibawa menggunakan kendaraan dump truck;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu Hasil Pengujian Cairan BBM 3 (tiga) botol (4,5 liter) yang diterbitkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga pada tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini mengenai permasalahan bahan bakar solar yang diperjualbelikan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa datang ke rumah Saksi Arsady Alias Arsad, dengan maksud menanyakan apakah Saksi Arsad membutuhkan bahan bakar solar;
- Bahwa Terdakwa Ronald Matruty dengan Saksi Arsady Alias Arsad sudah saling mengenal sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa mempunyai berapa banyak liter bahan bakar solar, kemudian Terdakwa menjawab ada 3 (tiga) drum dengan total sebanyak 600 (enam ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan mengantarkan bahan bakar solar tersebut keesokan harinya dan dapat dibayar oleh Saksi Arsady Alias Arsad ketika bahan bakar solar tersebut telah diantarkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Ronald Matruty sudah mengenal Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu dikarenakan dulu Terdakwa Ronald Matruty pernah menjadi sopir mobil pick up dan sering bertransaksi di tempat Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu;
- Bahwa Pada hari yang sama ketika Terdakwa Ronald Matruty menawarkan bahan bakar solar kepada Saksi Arsady Alias Arsad, Terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald Matrutty menyampaikan kepada Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu apakah berkeinginan untuk menyediakan modal untuk membeli bahan bakar solar di SPBU dan akan menjualnya kepada Saksi Arsady Alias Arsad;

- Bahwa Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu mengiyakan dan membantu modal untuk membeli bahan bakar solar di SPBU;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 membeli bahan bakar solar di SPBU menggunakan dump truck milik Saksi Marthen Batmnalussy Alias Tengo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Ronald Matrutty sudah mengenal Saksi Marthen Batmnalussy Alias Tengo. Kemudian Terdakwa Ronald Matrutty menghubungi Saksi Marthen Batmnalussy Alias Tengo untuk membeli bahan bakar solar di SPBU dengan dibayar upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan membeli bahan bakar solar di SPBU. Dan Saksi Marthen Batmnalussy Alias Tengo mengiyakan permintaan tersebut;
- Bahwa untuk sekali jalan dapat mengangkut sebanyak 70 (tujuh puluh) liter bahan bakar solar di tangki dump truck;
- Bahwa untuk 1 (satu) shift bisa sampai 3 (tiga) kali kembali ke SPBU. Pada tanggal 8 Januari 2024, Saksi Marthen Batmnalussy Alias Tengo pergi ke SPBU pada shift siang sebanyak 3 (tiga) kali dan shift siang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa bahan bakar solar tersebut disimpan di kontrakan pada jerigen milik Terdakwa Ronald Matrutty;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024, Terdakwa meminta Saksi Marthen Batmnalussy Alias Tengo untuk mengambil bahan bakar di SPBU pada shift pagi sebanyak 3 (tiga) kali dan shift sore 1 (satu) kali;
- Bahwa total bahan bakar solar yang Terdakwa beli di SPBU menggunakan dump truck milik Saksi Marthen Batmnalussy Alias Tengo tersebut sekitar 670 (enam ratus tujuh puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Marthen Batmnalussy Alias Tengo menggunakan barcode milik siapa;
- Bahwa Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu yang datang ke SPBU untuk membayar dan menyampaikan kepada petugas SPBU;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar solar tersebut kepada Saksi Arsady Alias Arsad dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Devi mengantar bahan bakar solar tersebut menggunakan mobil pick up milik Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu sekitar pukul 03.00 WIT;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menurunkan bahan bakar solar tersebut di timbunan dekat rumah Saksi Arsady Alias Arsad;
- Bahwa Saksi Arsady langsung membayar 5 (lima) drum bahan bakar solar tersebut sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening adik Terdakwa Ronald Matruty;
- Bahwa Terdakwa Ronald Matruty mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dump truck ketika dipakai untuk mengangkut bahan bakar solar tersebut masih menjadi milik Saksi Marthen Batmanlussy Alias Tingo. Akan tetapi setelah kejadian ini, dump truck tersebut telah dijual kepada anggota TNI;
- Bahwa setelah saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO mengisi penuh tangki bahan bakar mobil dump trucknya dengan solar bersubsidi di SPBU Sifnana, saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO langsung mengantar ke rumah Terdakwa I yang berada di Desa Sifnana, kemudian Terdakwa I memindahkan solar dari tangki bahan bakar mobil dump truck ke dalam jeriken menggunakan selang. Kemudian saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO kembali mengisi tangki bahan bakar mobil dump trucknya di SPBU Sifnana sampai berjumlah total 10 (sepuluh) kali perjalanan;
- Bahwa Para Terdakwa mampu memperoleh solar bersubsidi di SPBU Sifnana dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan satu-satunya cara menggunakan mobil dump truck milik saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO, yang kemudian solar bersubsidi tersebut dijual kepada saksi ARSYADY alias ARSYAD dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter, sehingga terdapat selisih keuntungan sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO mengetahui dan menyadari bahwa tidak akan dapat membeli solar bersubsidi di SPBU menggunakan jeriken atau media lain, sehingga Para Terdakwa dan saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO memutuskan satu-satunya cara untuk dapat membeli solar bersubsidi di SPBU harus dengan cara mengisi tangki bahan bakar kendaraan bermesin diesel 1 (satu) unit mobil dump truck milik saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO dengan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 10 kali pemenuhan tangki bahan bakar 1 (satu) unit mobil dump truck, meskipun

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembelian solar bersubsidi di SPBU telah melanggar aturan batas pembelian maksimal 200 (dua ratus) liter per hari;

- Bahwa untuk mendapatkan solar bersubsidi di SPBU hanya melalui pengisian langsung ke tangki bahan bakar kendaraan mesin diesel dengan batasan 200 (liter) perhari dan tidak akan diberikan apabila menggunakan alat lain seperti jeriken, meskipun jeriken tersebut dibawa menggunakan kendaraan dump truck;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar solar bersubsidi di SPBU untuk memperoleh keuntungan pribadi dan keuntungan yang telah diperoleh telah habis digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin, baik izin pengangkutan dan izin usaha niaga bahan bakar bersubsidi jenis solar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini mengenai permasalahan bahan bakar solar yang diperjualbelikan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu menjual bensin secara eceran;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu sudah mengenal Terdakwa Ronald Matruty dikarenakan dulu Terdakwa Ronald Matruty pernah menjadi sopir mobil pick up dan sering bertransaksi di tempat Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu;
- Bahwa pada hari yang sama ketika Terdakwa Ronald Matruty menawarkan bahan bakar solar kepada Saksi Arsady Alias Arsad, Terdakwa Ronald Matruty menyampaikan kepada Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu apakah berkeinginan untuk menyediakan modal untuk membeli bahan bakar solar di SPBU dan akan menjualnya kepada Saksi Arsady Alias Arsad;
- Bahwa Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu mengiyakan dan membantu modal untuk membeli bahan bakar solar di SPBU;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyediakan modal sebanyak Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lupa tanggal membeli bahan bakar solar di SPBU menggunakan dump truck milik Saksi Marthen Batmnalussy Alias Tengo. Akan tetapi pembelian tersebut dilakukan pada saat shift pagi dan shift sore di SPBU;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu yang datang di SPBU dan berkoordinasi dengan Petugas SPBU;
- Bahwa Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu pernah berbicara dan berkoordinasi dengan beberapa petugas SPBU, diantaranya adalah Saudara Empok, Saudara Ambon dan Saudara Wati. Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu mengatakan apabila dapat membeli bahan bakar solar maka akan memberi masing-masing pegawai uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu tidak mengetahui bagaimana penggunaan barcode pada saat membeli solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu bertemu dengan Saksi Marthen Batmanlussy di SPBU;
- Bahwa jerigen-jerigen tersebut milik dari Terdakwa sendiri dan Terdakwa Ronald Matruty;
- Bahwa Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu bersama dengan Terdakwa Ronald Matruty dan Saudara Devi yang mengantar solar tersebut ke rumah Saksi Arsady Alias Arsad pada jam 03.00 WIT tanggal 10 Januari 2024 menggunakan mobil pick up pribadi Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut yaitu sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa Usman Alias Bapa Wahyu mendapatkan uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Untuk sisanya merupakan bagian dari Terdakwa Ronald Matruty;
- Bahwa setelah saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO mengisi penuh tangki bahan bakar mobil dump trucknya dengan solar bersubsidi di SPBU Sifnana, saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO langsung mengantar ke rumah Terdakwa I yang berada di Desa Sifnana, kemudian Terdakwa I memindahkan solar dari tangki bahan bakar mobil dump truck ke dalam jeriken menggunakan selang. Kemudian saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO kembali mengisi tangki bahan bakar mobil dump trucknya di SPBU Sifnana sampai berjumlah total 10 (sepuluh) kali perjalanan;
- Bahwa Para Terdakwa mampu memperoleh solar bersubsidi di SPBU Sifnana dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan satu-satunya cara menggunakan mobil dump truck milik saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO, yang kemudian solar bersubsidi tersebut dijual kepada saksi ARSYADY alias ARSYAD dengan harga

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter, sehingga terdapat selisih keuntungan sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per liter;

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO mengetahui dan menyadari bahwa tidak akan dapat membeli solar bersubsidi di SPBU menggunakan jeriken atau media lain, sehingga Para Terdakwa dan saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO memutuskan satu-satunya cara untuk dapat membeli solar bersubsidi di SPBU harus dengan cara mengisi tangki bahan bakar kendaraan bermesin diesel 1 (satu) unit mobil dump truck milik saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO dengan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 10 kali pemenuhan tangki bahan bakar 1 (satu) unit mobil dump truck, meskipun proses pembelian solar bersubsidi di SPBU telah melanggar aturan batas pembelian maksimal 200 (dua ratus) liter per hari;
- Bahwa untuk mendapatkan solar bersubsidi di SPBU hanya melalui pengisian langsung ke tangki bahan bakar kendaraan mesin diesel dengan batasan 200 (liter) perhari dan tidak akan diberikan apabila menggunakan alat lain seperti jeriken, meskipun jeriken tersebut dibawa menggunakan kendaraan dump truck;
- Bahwa tujuan Terdakwa II melakukan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar solar bersubsidi di SPBU untuk memperoleh keuntungan pribadi dan keuntungan yang telah diperoleh telah habis digunakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin, baik izin pengangkutan dan izin usaha niaga bahan bakar bersubsidi jenis solar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) buah jeriken warna biru ukuran 25 liter;
- 7 (tujuh) buah jeriken warna ungu ukuran 35 liter;
- 4 (empat) buah jeriken warna krem ukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah jeriken warna abu-abu ukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah jeriken warna hitam ukuran 35 liter;
- 3 (tiga) buah jeriken warna biru ukuran 30 liter;
- 1 (satu) buah jeriken warna hijau ukuran 30 liter;
- 1 (satu) buah ember warna abu-abu dengan ukuran 70 (tujuh puluh) liter yang terdapat tulisan GENTONG 70 LT pada bagian bawahnya;
- 1 (satu) buah selang air elastis warna hijau dengan ukuran panjang 213 cm;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk MITSUBISHI warna putih dengan nomor kendaraan DE 8728 E yang terdapat tulisan SYAHIDA pada bagian depan mobil dan tulisan PEMBURU DOLAR serta angka 08 pada samping kiri dan samping kanannya; dan
- 1 (satu) unit mobil dump truck warna hijau dengan nomor kendaraan DE 8400 EU nomor rangka MJEC1JG43H5161100 dan nomor mesin W04DTRR51661;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mampu memperoleh solar bersubsidi di SPBU Sifnana dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan satu-satunya cara menggunakan mobil dump truck milik saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO, yang kemudian solar bersubsidi tersebut dijual kepada saksi ARSYADY alias ARSYAD dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter, sehingga terdapat selisih keuntungan sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO mengetahui dan menyadari bahwa tidak akan dapat membeli solar bersubsidi di SPBU menggunakan jeriken atau media lain, sehingga Para Terdakwa dan saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO memutuskan satu-satunya cara untuk dapat membeli solar bersubsidi di SPBU harus dengan cara mengisi tangki bahan bakar kendaraan bermesin diesel 1 (satu) unit mobil dump truck milik saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO dengan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 10 kali pemenuhan tangki bahan bakar 1 (satu) unit mobil dump truck, meskipun proses pembelian solar bersubsidi di SPBU telah melanggar aturan batas pembelian maksimal 200 (dua ratus) liter per hari;
- Bahwa untuk mendapatkan solar bersubsidi di SPBU hanya melalui pengisian langsung ke tangki bahan bakar kendaraan mesin diesel dengan batasan 200 (liter) perhari dan tidak akan diberikan apabila menggunakan alat lain seperti jeriken, meskipun jeriken tersebut dibawa menggunakan kendaraan dump truck;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar solar bersubsidi di SPBU untuk memperoleh keuntungan pribadi dan keuntungan yang telah diperoleh telah habis digunakan oleh Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin, baik izin pengangkutan dan izin usaha niaga bahan bakar bersubsidi jenis solar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan bernama RONALD MATRUTTY alias RONALD dan USMAN alias BAPA WAHYU, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Terdakwa RONALD MATRUTTY alias RONALD dan Terdakwa USMAN alias BAPA WAHYU, yang



didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Kemudian yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/ atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Selanjutnya yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, Penyimpan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 26 Desember 2023, Terdakwa I menghubungi dan menawarkan solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter kepada saksi ARSADY alias ARSAD. Kemudian solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter yang berada di dalam jeriken tersebut diantar ke rumah saksi ARSADY alias ARSAD yang beralamat di Kampung Babar, Saumlaki menggunakan ojek sepeda motor, kemudian saksi ARSADY alias ARSAD membayar sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening adik Terdakwa I yang bernama FERONIKA MATRUTTY;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 9 Januari 2024, Terdakwa I kembali menghubungi dan menawarkan solar bersubsidi sebanyak 1.000 (seribu) liter dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter kepada saksi ARSADY alias ARSAD. Kemudian solar bersubsidi sebanyak 1.000 (seribu) liter yang berada di dalam 30 (tiga puluh) jeriken tersebut diantar ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah saksi ARSADY alias ARSAD yang beralamat di Kampung Babar, Saumlaki menggunakan mobil pick up Terdakwa II, kemudian saksi ARSADY alias ARSAD membayar sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening adik Terdakwa I yang bernama FERONIKA MATRUTTY;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan solar bersubsidi di SPBU, Terdakwa I menghubungi dan menawarkan kepada saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO untuk membeli solar bersubsidi di SPBU menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck milik saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO dengan imbalan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap perjalanan pemenuhan tangki bahan bakar, yang mana tawaran Terdakwa I diterima dan dipenuhi oleh saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO;

Menimbang, bahwa setelah saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO mengisi penuh tangki bahan bakar mobil dump trucknya dengan solar bersubsidi di SPBU Sifnana, saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO langsung mengantar ke rumah Terdakwa I yang berada di Desa Sifnana, kemudian Terdakwa I memindahkan solar dari tangki bahan bakar mobil dump truck ke dalam jeriken menggunakan selang. Kemudian saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO kembali mengisi tangki bahan bakar mobil dump trucknya di SPBU Sifnana sampai berjumlah total 10 (sepuluh) kali perjalanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu memperoleh solar bersubsidi di SPBU Sifnana dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan satu-satunya cara menggunakan mobil dump truck milik saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO, yang kemudian solar bersubsidi tersebut dijual kepada saksi ARSADY alias ARSAD dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter, sehingga terdapat selisih keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO mengetahui dan menyadari bahwa tidak akan dapat membeli solar bersubsidi di SPBU menggunakan jeriken atau media lain, sehingga Para Terdakwa dan saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO memutuskan satu-satunya cara untuk dapat membeli solar bersubsidi di SPBU harus dengan cara mengisi tangki bahan bakar kendaraan bermesin diesel 1 (satu) unit mobil dump truck milik saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO dengan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 kali pemenuhan tangki bahan bakar 1 (satu) unit mobil dump truck, meskipun proses pembelian solar bersubsidi di SPBU telah melanggar aturan batas pembelian maksimal 200 (dua ratus) liter per hari, meskipun saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO tidak mengetahui selanjutnya digunakan Para Terdakwa untuk apa solar bersubsidi yang diangkutnya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa dan saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO melakukan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar solar bersubsidi di SPBU untuk memperoleh keuntungan pribadi dan keuntungan yang telah diperoleh telah habis digunakan oleh Para Terdakwa dan saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin, baik izin pengangkutan dan izin usaha niaga bahan bakar bersubsidi jenis solar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;**

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 55 KUHP, sedangkan Pasal 55 KUHP memiliki beberapa unsur perbuatan dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutanannya tidak menganalisis unsur Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 55 KUHP telah dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, meskipun Penuntut Umum tidak menganalisis secara yuridis Pasal 55 KUHP dalam tuntutanannya, maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa yang dihubungkan atau bersesuaian dengan salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I bertugas untuk membeli dan menjual solar bersubsidi, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk menyediakan modal, yang kemudian keuntungan akan dibagi kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **turut serta melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;**

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) jeriken yang terdiri dari 13 (tiga belas) buah jeriken warna biru ukuran 25 liter, 7 (tujuh) buah jeriken warna ungu ukuran 35 liter, 4 (empat) buah jeriken warna krem ukuran 35 liter, 1 (satu) buah jeriken warna abu-abu ukuran 35 liter, 1 (satu) buah jeriken warna hitam ukuran 35 liter, 3 (tiga) buah jeriken warna biru ukuran 30 liter, dan 1 (satu) buah jeriken warna hijau ukuran 30 liter, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan lanjutan atas hasil pengujian 3 (tiga) botol (total berisi 4,5 liter) sebagai sampel cairan bbm dari 30 (tiga puluh) jeriken (total 1.000 liter) yang berisi solar tersebut, kemudian sampel 4,5 liter tersebut tidak dapat merepresentasikan isi kandungan dari keseluruhan 30 (tiga puluh) jeriken tersebut, karena sampel 4,5 liter tersebut tidak dapat dipastikan diambil hanya dari 1 (satu) jeriken saja atau dikumpulkan dari 30 (tiga puluh) jeriken tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat dipastikan keakuratan sampel yang diuji laboratorium dengan isi kandungan 30 (tiga puluh) jeriken tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat 30 (tiga puluh) jeriken tersebut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memiliki nilai ekonomis. Oleh karena peruntukan solar bersubsidi untuk rakyat yang membutuhkan sehingga status barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara, agar selanjutnya dapat didistribusikan kembali kepada rakyat sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna abu-abu dengan ukuran 70 (tujuh puluh) liter yang terdapat tulisan GENTONG 70 LT pada bagian bawahnya, dan 1 (satu) buah selang air elastis warna hijau dengan ukuran panjang 213 cm, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan Para Terdakwa sebagai alat bantu untuk melakukan kejahatan, serta barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk MITSUBISHI warna putih dengan nomor kendaraan DE 8728 E yang terdapat tulisan SYAHIDA pada bagian depan mobil dan tulisan PEMBURU DOLAR serta angka 08 pada samping kiri dan samping kanannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan sebagai alat utama untuk melakukan kejahatan, yang mana tanpa keterlibatan barang bukti tersebut, kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa tetap dapat terlaksana, serta terbukti di persidangan barang bukti tersebut milik Terdakwa USMAN alias BAPA WAHYU, maka Majelis Hakim berpendapat status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa USMAN alias BAPA WAHYU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck warna hijau dengan nomor kendaraan DE 8400 EU nomor rangka MJEC1JG43H5161100 dan nomor mesin W04DTRR51661, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah terkait penyalahgunaan pengangkutan dan atau perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Yang mana untuk mendapatkan solar bersubsidi di SPBU hanya melalui pengisian langsung ke tangki bahan bakar kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truck warna hijau dengan nomor kendaraan DE 8400 EU nomor rangka MJEC1JG43H5161100 dan nomor mesin W04DTRR51661 dengan batasan 200 (liter) perhari dan tidak akan diberikan apabila menggunakan alat lain seperti jeriken. **Sehingga apabila tanpa keterlibatan utama 1 (satu) unit mobil dump truck dalam perbuatan yang**

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Para Terdakwa, maka konsekuensinya tidak terpenuhi unsur dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut menerangkan bahwa mengetahui dan menghendaki untuk menggunakan mobilnya membeli solar bersubsidi di SPBU dengan cara melanggar ketentuan karena memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap perjalanan mengisi penuh tangki bahan bakar mobilnya, yang selanjutnya diserahkan kepada Para Terdakwa. Kemudian saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO tidak pernah berniat menjual barang bukti tersebut setelah pengangkutan solar bersubsidi tersebut, namun ada seseorang yang bernama Haliadin datang untuk membeli barang bukti tersebut dengan harga Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah), sehingga barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck yang disita dalam perkara ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan pihak lain yang menguasai barang bukti tersebut. Kemudian saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO juga menerangkan bahwa Haliadin orang yang membeli 1 (satu) unit mobil dump truck tidak bersedia apabila uangnya dikembalikan seluruhnya agar tanggung jawab barang bukti tersebut menjadi tanggung jawab saksi MARTHEN BATMANLUSSY alias TENGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat status **barang bukti tersebut dipergunakan Para Terdakwa sebagai alat utama untuk melakukan kejahatan karena tanpa barang bukti tersebut kejahatan Para Terdakwa tidak akan terlaksana**, kemudian dikaitkan dengan Pasal 58 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang pada pokoknya menentukan bahwa terdapat pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, serta barang bukti tersebut juga mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck berwarna hijau dengan nomor kendaraan DE 8400 EU nomor rangka MJEC1JG43H5161100 dan nomor mesin W04DTRR51661 tidak tercapai mufakat bulat dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim dikarenakan terdapat perbedaan pendapat oleh Hakim Anggota II sebagai berikut :



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perampasan barang tertentu merupakan suatu pidana tambahan, hal tersebut sejalan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan bahwa sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa perampasan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah sebagaimana Pasal 39 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan baik pidana pokok maupun pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Perampasan barang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan suatu pidana tambahan sehingga hanya dapat dijatuhkan terhadap barang milik Terdakwa yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana dan tidak dapat dijatuhkan kepada barang yang nyata-nyata adalah kepunyaan orang lain, terkecuali dalam perkara tertentu seperti dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menempatkan perampasan aset bukan sebagai pidana tambahan melainkan dalam uraian pasal tersendiri;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck berwarna hijau dengan nomor kendaraan DE 8400 EU nomor rangka MJEC1JG43H5161100 dan nomor mesin W04DTRR51661 dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi Marthen Batmanlussy alias Tenggo dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Truk tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi Marthen Batmanlussy alias Tenggo yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan barang bukti tersebut disita dari Haliadin, maka Hakim Anggota II berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang bersangkutan oleh karena Perampasan barang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan suatu pidana tambahan dan suatu pemidanaan tidak dapat dijatuhkan terhadap orang yang oleh Hakim orang tersebut tidak pernah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan kepentingan masyarakat dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki, sehingga Para Terdakwa di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik, serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah agar Para Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menilai sejauh mana tingkat kesalahan Para Terdakwa, sehingga menjadi dasar menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONALD MATRUTTY alias RONALD dan Terdakwa USMAN alias BAPA WAHYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ember warna abu-abu dengan ukuran 70 (tujuh puluh) liter yang terdapat tulisan GENTONG 70 LT pada bagian bawahnya; dan
 - 1 (satu) buah selang air elastis warna hijau ukuran panjang 213 cm;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk MITSUBISHI warna putih dengan nomor kendaraan DE 8728 E yang terdapat tulisan SYAHIDA pada bagian depan mobil dan tulisan PEMBURU DOLAR serta angka 08 pada samping kiri dan samping kanannya;**dikembalikan kepada Terdakwa USMAN alias BAPA WAHYU;**
 - 13 (tiga belas) buah jeriken warna biru ukuran 25 liter;
 - 7 (tujuh) buah jeriken warna ungu ukuran 35 liter;
 - 4 (empat) buah jeriken warna krem ukuran 35 liter;
 - 1 (satu) buah jeriken warna abu-abu ukuran 35 liter;
 - 1 (satu) buah jeriken warna hitam ukuran 35 liter;
 - 3 (tiga) buah jeriken warna biru ukuran 30 liter;
 - 1 (satu) buah jeriken warna hijau ukuran 30 liter; dan
 - 1 (satu) unit mobil dump truck warna hijau dengan nomor kendaraan DE 8400 EU nomor rangka MJEC1JG43H5161100 dan nomor mesin W04DTRR51661;**dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELFAS YANUARDI, S.H., dan M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARIUS BEMBUAIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh NIKKO ANDERSON, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ELFAS YANUARDI, S.H.

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

ttd

M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DARIUS BEMBUAIN